



BUPATI LAHAT
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI LAHAT
NOMOR 14 TAHUN 2017

T E N T A N G

PEMBENTUKAN LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
PEMERINTAH KABUPATEN LAHAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAHAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 111 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Pemerintah Kabupaten Lahat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja dalam Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4335);
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
8. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2005 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK PEMERINTAH KABUPATEN LAHAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah kabupaten Lahat;
2. Daerah adalah Kabupaten Lahat;
3. Bupati adalah Bupati Lahat;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lahat;
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lahat;
6. Layanan Pengadaan Secara Elektronik selanjutnya disebut LPSE merupakan unit kerja yang dibentuk untuk

- menyelenggarakan sistem pelayanan pengadaan barang/jasa secara elektronik dan memfasilitasi SKPD kepada Portal Pengadaan Nasional;
7. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, selanjutnya disebut LKPP adalah lembaga pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan pengadaan barang/jasa pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Barang/Jasa Pemerintah;
 8. Password adalah kumpulan karakter atau string yang digunakan oleh pengguna SPSE untuk memverifikasi User ID dalam SPSE;
 9. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah Pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
 10. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh SKPD yang prosesnya dimulai dengan perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa;
 11. Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik Atau E-Procurement Adalah Pengadaan Barang/Jasa yang mengikuti ketentuan Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan aturan dan perundang-undangan;
 12. Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disebut PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran SKPD atau pejabat yang disamakan pada institusi lain pengguna APBN/APBD;
 13. Kuasa Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Anggaran pada SKPD yang ditetapkan oleh Bupati untuk menggunakan anggaran SKPD;
 14. Pengguna SPSE perorangan/badan usaha yang memiliki hak akses kepada SPSE dipresentasikan oleh User ID dan password yang diberikan SPSE;
 15. Penyedia Barang/Jasa adalah Badan Usaha dan/atau orang perorangan yang menyediakan barang / pekerjaan konstruksi / jasa konsultasi / jasa lainnya;
 16. Portal Pengadaan Nasional adalah pintu gerbang sistem informasi elektronik yang terkait dengan informasi pengadaan barang/pekerjaan konstruksi / jasa konsultasi / jasa lainnya;
 17. Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang / Jasa adalah tanda bukti pengakuan atas kompetensi dan kemampuan profesi di bidang pengadaan barang/jasa secara nasional yang dikelola LKPP;
 18. Service Level Agreement adalah kesepakatan bersama antara LPSE dengan LKPP dalam rangka peningkatan LPSE;
 19. Sistem Pengadaan Secara Elektronik, selanjutnya disebut SPSE adalah kesisteman meliputi aplikasi perangkat lunak (aplikasi SPSE) dan *database e-procurement* yang dikembangkan oleh LKPP untuk digunakan oleh SPSE dan infrastrukturnya;
 20. Bagian Pembangunan dan Layanan Pengadaan Barang/Jasa

- Setda Kabupaten Lahat adalah unit organisasi Pemerintah Kabupaten Lahat yang berfungsi melaksanakan pengadaan barang/jasa di satuan Kerja Perangkat Daerah;
21. User ID adalah nama atau pengenal unik sebagai identitas pengguna SPSE yang digunakan untuk beroperasi didalam SPSE.

BAB II
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUJUAN, TUGAS DAN
FUNGSI
Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk unit kerja penyelenggara layanan pengadaan secara elektronik dengan nama Layanan Pengadaan Secara Elektronik Pemerintah Kabupaten Lahat.

Pasal 3

LPSE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berkedudukan sebagai unsur pendukung untuk memfasilitasi Bagian Pembangunan dan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Setda Kabupaten Lahat dalam melaksanakan pengadaan barang/ jasa secara elektronik, yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

LPSE dibentuk dengan tujuan untuk lebih meningkatkan efesiensi, efektivitas dan transparansi, persaingan sehat dan akuntabilitas dalam pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten.

Pasal 5

- (1) LPSE mempunyai tugas :
- a. memfasilitasi PA/KPA mengumumkan rencana umum pengadaan;
 - b. memfasilitasi Bagian Pembangunan dan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Setda Kabupaten Lahat menayangkan pengumuman pelaksanaan pengadaan;
 - c. memfasilitasi Bagian Pembangunan dan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Setda Kabupaten Lahat /Pejabat Pengadaan melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa secara elektronik;
 - d. memfasilitasi penyedia barang/jasa dan pihak-pihak yang berkepentingan menjadi pengguna SPSE;
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh SKPD.
- (2) LPSE dapat melayani kebutuhan BUMN/BUMD/Organisasi non Pemerintah melaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik.
- (3) LPSE tidak melaksanakan dan bertanggungjawab terhadap pembuatan pengadaan barang/jasa pemerintah, menentukan metode dan persyaratan pengadaan dan perubahannya, isi dokumen pengadaan beserta addendumnya, isi pengumuman, isian data kualifikasi dari

penyedia barang/jasa, berita acara pemberian penjelasan isi dokumen penawaran, hasil evaluasi berita acara hasil pelelangan / seleksi / pemilihan langsung, penetapan pemenang dan pengumuman, serta isi sanggahan dan jawaban.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), LPSE menyelenggarakan fungsi meliputi :

- a. penyusunan program kegiatan, ketatausahaan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan pengadaan barang/jasa secara elektronik dilingkungan SKPD;
- b. pengelolaan SPSE dan infrastrukturnya;
- c. pelaksanaan registrasi dan verifikasi pengguna SPSE;
- d. pelaksanaan pelayanan pelatihan dan dukungan teknis pengoperasian SPSE.

BAB III ORGANISASI STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 7

- (1) Organisasi LPSE Kabupaten Lahat terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sekretariat;
 - c. Unit Administrasi Sistem Elektronik;
 - d. Unit Registrasi dan Verifikasi;
 - e. Unit Layanan dan Dukungan (Helpdesk).
- (2) Pengisian personil dalam organisasi LPSE ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

Kepala LPSE mempunyai tugas memimpin LPSE dalam menjalankan tugas dan fungsi LPSE, melakukan pembinaan dan pengendalian terhadap program, kegiatan, administrasi dan sumber daya di lingkungan LPSE.

Pasal 9

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan dan pengelolaan administrasi dalam penyelenggaraan LPSE serta tugas-tugas lainnya yang diberikan Kepala LPSE.

Pasal 10

- (1) Unit Administrasi Sistem Elektronik mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan SPSE.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit Administrasi Sistem Elektronik menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan, pemeliharaan dan pengamanan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan;
 - b. penanganan permasalahan teknis yang terjadi untuk menjamin kehandalan dan ketersediaan layanan;

- c. menyiapkan dan membuat user dan password untuk Admin Agency, Admin RUP, Panitia dan PPK;
- d. melakukan aktivasi terhadap pendaftaran penyedia setelah dilaksanakan verifikasi;
- e. pemberian informasi kepada LKPP tentang kendala teknis yang terjadi di LPSE;
- f. pelaksanaan instruksi teknis dari LKPP.

Pasal 11

- (1) Unit Registrasi dan Verifikasi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan registrasi dan verifikasi pengguna SPSE.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1,) Unit Registrasi Dan Verifikasi menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelayanan pendaftaran pengguna SPSE;
 - b. penyampaian informasi kepada calon pengguna SPSE tentang kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan;
 - c. verifikasi seluruh dokumen dan informasi sebagai persyaratan pendaftaran pengguna SPSE;
 - d. pengelolaan arsip dan dokumen pengguna SPSE;
- (3) Unit Registrasi dan Verifikasi berhak untuk menyetujui atau menolak pendaftaran pengguna SPSE.
- (4) Unit Registrasi dan Verifikasi dapat menonaktifkan *User ID* dan *Password* pengguna SPSE apabila ditemukan pelanggaran terhadap persyaratan dan ketentuan penggunaan SPSE dan permintaan dari PA/KPA/PPK dan Bagian Pembangunan dan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Setda Kabupaten Lahat/pejabat pengadaan berkaitan dengan *blacklist*.

Pasal 12

- (1) Unit Layanan dan Dukungan (Helpdesk) mempunyai tugas melaksanakan pelayanan informasi terkait LPSE yang dibutuhkan pengguna aplikasi LPSE.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Unit Layanan dan Dukungan (Helpdesk) menyelenggarakan fungsi :
 - a. pemberian layanan konsultasi atau tanya jawab mengenai proses dan berbagai kebijakan tentang pengadaan barang/jasa secara elektronik;
 - b. pemberian informasi tentang fasilitas dan fitur aplikasi SPSE;
 - c. menanggapi dan mengkoordinasikan penanganan keluhan tentang pelayanan LPSE;
 - d. memberikan pelatihan bagi panitia pengadaan barang/jasa, pejabat pembuat komitmen, dan penyedia mengenai tata cara dan mekanisme pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik dan pengoperasian SPSE;
 - e. merencanakan dan menyelenggarakan sosialisasi kepada SKPD, penyedia dan masyarakat akan arti penting e-procurement.

Pasal 18

- (1) Hubungan kerja LPSE dengan PA / KPA / PPK / Bagian Pembangunan dan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Setda Kabupaten Lahat / Pejabat Pengadaan, antara lain :
 - a. memberikan dukungan teknis berkaitan dengan penayangan rencana umum pengadaan dan pengumuman pengadaan dalam Portal Pengadaan Nasional;
 - b. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dalam rangka penyelesaian permasalahan teknis proses pengadaan barang/jasa secara elektronik;
 - c. menyediakan laporan hasil pengolahan data SPSE (e-reporting) terkait dengan proses pengadaan barang/jasa secara elektronik;
 - d. menerima masukan untuk peningkatan layanan yang diberikan oleh LPSE.
- (2) LPSE melaksanakan kerjasama dan berkoordinasi dengan LKPP sesuai dengan Dokumen Kesepakatan Tingkat Layanan/Service Level Agreement (SLA) Nomor 72/LKPP-LPSE/2013, yaitu :
 - a. melaksanakan kerjasama dalam pemanfaatan teknologi dan informasi pada system pengadaan secara elektronik;
 - b. pemberian layanan dukungan teknis, penanganan permasalahan dan peningkatan kapasitas pengelolaan serta peningkatan layanan LPSE;
 - c. pemberian layanan dukungan teknis, permasalahan kepada LPSE.

BAB VII PEMBIAYAAN Pasal 19

Semua biaya yang timbul dalam rangka pengelolaan LPSE dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dimasukkan ke dalam DPA Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lahat.

BAB VIII STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL Pasal 20

- (1) LPSE menyusun dan melaksanakan Standar Prosedur Operasional untuk menjamin keberlangsungan penyelenggaraan sistem pengadaan barang/jasa secara elektronik yang ditetapkan oleh Kepala LPSE.
- (2) Penyusunan Standar Prosedur Operasional LPSE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada SOP LPSE yang dikeluarkan LKPP tanggal 30 November 2012 Nomor 1/SOP/LPSE.2/2012.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Lahat Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pembentukan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Pemerintah Kabupaten Lahat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lahat.


Ditetapkan di Lahat
pada tanggal 6 Maret 2017

BUPATI LAHAT,


H. SAIFUDIN ASWARI RIVAI

Diundangkan di Lahat
pada tanggal 6 Maret 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAHAT,


H. NASRUN ASWARI

BERITA DAERAH KABUPATEN LAHAT TAHUN 2017 NOMOR 14